

**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Veteran No 54 Telp. (0271) 593020,593023 Fax 591603 Sukoharjo

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 425.3/0965**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak Kanak Bulakan Nomor 07/ Sek /Dhw/KI./II/99 tanggal 1 Februari 1999
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak Tahun 1982
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/c/2984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 002/U/1995
d. Nomor 39422/A2.I.2/KP/1996 tanggal 1 Agustus 1996 (SK. Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Taman Kanak Kanak Bulakan
Alamat : Bulakan, Kecamatan Sukoharjo
Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Sekolah Swasta :
- Nama : TK Bulakan II
Alamat : Bulakan, Kecamatan Sukoharjo
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada Tanggal : 6 April 1999



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo
4. Kepala TK Bulakan III
5. Pertinggal